



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2019/PA Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bujang Sekolah SD 105 Bonto, tempat kediaman di Jalan Teratai Dalam (depan Mesjid Gayatul Maram), Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 75/Pdt.G/2019/PA Sj, tanggal 6 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 2003, di Jalan Petta Ponggawae dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 155/37/IV/2003 tanggal 28 April 2003;

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai selama 14 (empat belas) tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 23 Agustus 2004;
 - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 27 Maret 2006;
 - c. [REDACTED], lahir pada tanggal 25 Agustus 2008;
 - d. [REDACTED], lahir pada tanggal 14 April 2011,keempat anak tersebut kini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas untuk bekerja dan jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari kerja Tergugat malah marah kepada Penggugat dan jika Tergugat memberi uang belanja untuk kebutuhan dalam rumah tangga tidak pernah mencukupi, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2018, dimana pada waktu itu Tergugat menyeret Penggugat sehingga badan Penggugat sakit dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lebih lamanya tanpa nafkah berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosuder Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Arif, S.H.I dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2019, yang pada pokoknya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat angka 1, 2 adalah benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat angka 3 adalah benar Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat angka 4 tidak benar, karena Tergugat bekerja sebagai honorer dan menerima gaji per 3 (tiga) bulan, Tergugat juga memelihara sapi, kambing dan bertani, hal itu terjadi karena Tergugat kurang bersyukur terhadap penghasilan Tergugat, dan benar Tergugat

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah marah kepada Penggugat, karena saat itu Tergugat capek baru kembali dari mengambil rumput untuk sapi dan kambing;

4. Bahwa gugatan Penggugat angka 5 adalah benar, karena Tergugat sudah berulang kali memanggil Penggugat untuk masuk ke kamar, namun tidak menghiraukan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut

5. Bahwa gugatan Penggugat angka 7, Tergugat keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat, sebab Tergugat masing ingin memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 155/37/IV/2003 tanggal 28 April 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, di beri tanda P;

B. Saksi

1. [REDACTED] umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan bujang sekolah, tempat kediaman di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun lebih;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab karena Tergugat malas bekerja dan jika Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan sampingan, Tergugat marah kepada Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat memiliki sapi dan kambing, tetapi sapi dan kambing tersebut dibeli oleh Penggugat dari hasil kerjanya sebagai tukang sapu di pasar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menyeret Penggugat di lantai sejauh 5 (lima) meter, namun saksi tidak apa penyebabnya;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

2 [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan honorer Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Kota Makassar, tempat kediaman di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Jumriah dan Tergugat bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab karena Tergugat malas bekerja dan jika Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan sampingan, Tergugat marah kepada Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat memiliki sapi dan kambing, tetapi sapi dan kambing tersebut dibeli oleh Penggugat dari hasil kerjanya sebagai tukang sapu di pasar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menyeret Penggugat di lantai sejauh 5 (lima) meter, namun saksi tidak apa penyebabnya;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah dimediasi oleh mediator Muhammad Arif, S.H.I, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Februari 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun lebih dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, penyebab karena Tergugat malas untuk bekerja dan jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari kerja Tergugat malah marah kepada Penggugat dan jika Tergugat memberi uang belanja untuk kebutuhan dalam rumah tangga tidak pernah mencukupi, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram, pada bulan Oktober 2018, dimana pada waktu itu Tergugat menyeret Penggugat sehingga badan Penggugat sakit dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lebih lamanya tanpa nafkah berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai Tergugat tidak bekerja, karena selama ini Tergugat bekerja sebagai bujang sekolah yang hanya mendapatkan gaji setiap per 3 (tiga) dan Tergugat sering membantu Penggugat untuk mencari makanan ternak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat malas bekerja dan pernah menyeret Penggugat sejauh 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P, serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat malas bekerja, jika Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan sampingan, Tergugat marah kepada Penggugat, bahkan sapi dan kambing yang dipelihara oleh Penggugat dengan Tergugat dibeli oleh Penggugat dari hasil kerjanya bekerja sebagi tukang sapu di pasar dan saksi melihat saat Tergugat menyeret Penggugat sejauh 5 (lima) meter, dan sejak bulan Oktober 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas bekerja, jika Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan sampingan, Tergugat marah kepada Penggugat, bahkan sapi dan kambing yang dipelihara oleh Penggugat dengan Tergugat dibeli oleh Penggugat dari hasil kerjanya bekerja sebagai tukang sapu di pasar dan saksi melihat saat Tergugat menyeret Penggugat sejauh 5 (lima) meter, dan sejak bulan Oktober 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan hak yang seimbang kepada Penggugat dan Tergugat (*asas audi et alteram partem*) untuk menyampaikan bukti-bukti atau bantahan dipersidangan akan tetapi Tergugat tidak menghadirkan alat-alat bukti sebagaimana maksud dari Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUHPdata dan Yurisprudensi MA Nomor 1490 K/Pdt/1987, oleh karena itu menurut teori hukum acara (hukum pembuktian) bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan jawaban Tergugat, serta keterangan Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 April 2003, di Jalan Petta Ponggawae dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 16 (enam belas) tahun lebih dan telah dikarunai 4 (empat) orang anak;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan jika Penggugat menyuruh Tergugat mencari kerja sampingan, Tergugat marah kepada Penggugat, dan Tergugat pernah menyeret Penggugat sejauh 5 (lima) mete di lantai rumah;
5. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2018, dan saling berkomunikasi dan tidak slaing mempedulikan lagi ;
6. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan marah kepada Penggugat jika menasihati Tergugat agar mencari kerja sampingan dan Tergugat telah menyakiti fisik Penggugat, karena Tergugat pernah menyeret Penggugat di lantai rumah sejauh 5 (lima) meter;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 5 (lima) bulan lebih, tanpa ada komunikasi dan saling mempedulikan lagi ;
3. Bahwa telah diupayakan untuk memdamaikan kedua belah pihak, baik pihak keluarga, Majelis Hakim, maupun melalui Mediator, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; pada hal telah menjadi doktrin dan nasihat bagi setiap calon suami dan isteri yang hendak melangsungkan perkawinan agar senantiasa bergaul secara ma'ruf dalam kehidupan rumah tangganya, sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah memperlakukan Penggugat tidak secara ma'ruf (patut), halmana karena sifat dan sikap Tergugat yang tidak responsif memahami keadaan rumah tangganya yang semakin hari membutuhkan banyak biaya, baik biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan ke empat orang anaknya, Tergugat juga telah menyakiti fisik Penggugat yang seharusnya tidak diperbuat oleh seorang suami kepada istrinya, oleh karena hal tersebut di atas setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun dan tinggal bersama lagi, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Tergugat, maka terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat sikap Penggugat tersebut telah berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, sesuai dengan maksud

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram, hal 162 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1440 *Hijriah*, oleh kami Abd. Jamil Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, dan Syahrudin, S.HI.,M.H dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.EI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

SYAHRUDDIN, S.HI.,M.H

ABD. JAMIL SALAM, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI;

SURIANTI, S.EI

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	210.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag.,M.H

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)